



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR : 226/PL.01.6-Kpt/14/Prov/III/2019

TENTANG

PENETAPAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Akuntan Publik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Jasa Kantor Akuntan Publik dalam Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1313);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1781/PL.01.6-kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
TENTANG PENETAPAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PROVINSI RIAU.

- KESATU : Menetapkan Jasa Kantor Akuntan Publik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,
TTD
ILHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



Abdul Manap

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
NOMOR : 226/PL.01.6-Kpt/14/Prov/III/2019
TENTANG
PENETAPAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PROVINSI RIAU

DAFTAR JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PROVINSI RIAU

**PENETAPAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PROVINSI RIAU**

NO	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	ALAMAT KANTOR	PARTAI YANG DIAUDIT
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Drs. HARDI & REKAN	JL. IKHLAS NO.1 F LABUH BARU, PEKANBARU-RIAU	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
2	KHAIRUL	JL. DI. PANJAITAN/YOS SUDARSO 2D, PEKANBARU-RIAU	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
3	GRISELDA, WISNU & ARUM	JL. K.H. AHMAD DAHLAN No.50A PEKANBARU, 28122	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
4	YANISWAR & REKAP	GEDUNG GAPENSI RIAU, JL. JENDERAL SUDIRMAN No.4, PEKANBARU	PARTAI BERKARYA
5	HARISWANTO	JL. JENDERAL SUDIRMAN No.78, RT.002/ RW.011, KEL. TANGKERANG TENGAH, KEC. MARPOYAN DAMAI, KOTA PEKANBARU	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
6	Drs. DARWIN S. MELIALA	JALAN SETIABUDI, KOMP. SETIABUDI SQUARE No.9, MEDAN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
7	JUNAEDI, CHAIRUL & REKAN	JL. RAYA KEBAYORAN LAMA No.194 BLOK-B 3, JAKARTA SELATAN 12220	PARTAI GOLONGAN KARYA
8	Drs. ALBERT SILALAH I & REKAN	JL. SETIABUDI, KOMP. SETIABUDI RAYA BLOK-B 16 MEDAN, TUNTUNGAN KOTA MEDAN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
9	JAMALUDIN, ARDI, SUKINTO & REKAN	PERKANTORAN SENTRA KRAMAT BLOK-A 11, No. 7-9, JL. KRAMAT RAYA SENEN, JAKPUS	PARTAI AMANAT NASIONAL
10	BAMBANG SUTOPO, CPA	KOMP. PERTAMINA, JL. METHANOL III BLOK-M 36, No. 10 PONDOK RANJI, CIPUTAT TIMUR-15412, TANGERANG SELATAN-BANTEN	PARTAI PERSATUAN INDONESIA
11	BUDIANDRU	RUKO CIBUBUR VILLAGE APARTEMENT, JL. RADAR AURI RT.008/ RW.014, CIBUBUR, No.KE 01-06, JAKARTA TIMUR 13720	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
12	ANDI RUSWANDI WISNU & REKAN	SASTRA GRAHA 5 th FLOOR SUITE 509, JL. RAYA PERJUANGAN 21, KEBUN JERUK JAKARTA BARAT, INDONESIA 11530	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
13	Prof. Dr. H. Tb. HASANUDDIN, M.Sc & REKAN	METRO TRADE CENTRE No. F-29, JL. SOEKARNO HATTA, No.590, BANDUNG-40286	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

(1)	(2)	(3)	(4)
14	Drs. EDUARD LUNTUNGAN	JL. KRAKATAU No.13 PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112	PARTAI DEMOKRAT
15	Drs. LA MIDJAN & REKAN	JL. CIGADUNG RAYA TENGAH, KOMP. CIGADUNG GREENLAND K-2, BANDUNG-40141	PARTAI BULAN BINTANG
16	ARIEF JAUHARI	GEDUNG GRAHA UTAMA, Lt.2, JL. RAYA PASAR MINGGU No.21	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,
TTD
ILHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas

